

## **BAB II**


### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri**

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu disingkat koperasi UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan nomor : 09/BHKWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri telah memulai operasinya sejak 5 Rabi'ul Awal 1420 H atau 8 Juni 2000 di Surabaya. Pada tahun tersebut para pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri mulai berusaha mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Dan tempat kedua berada di kota Jember. Usaha pengembangan koperasi jasa keuanagan syariah (KJKS) yang dilakukan dengan adanya pembukaan cabang baru tersebut masih tetap berlanjut.

1. Semua unit dalam organisasi mengerti tanggung jawabnya, hubungan antara unit serta pendelegasian wewenang yang diberikan kepada masing-masing unit tersebut.



## 1. Jabatan

### a. Kepala Cabang

Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pelayanan dan pemasaran yang progresif berkembang secara sehat berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip kehati-hatian, mengupayakan keamanan koperasi terutama aktifitas kantor kas yang berada diawah wewenangny.

### b. Kasir atau teller

Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai dari atau kepada nasabah maupun pihak lain, mengatur menyusun dan menyimpan uang, melaporkan ketersediaan dan kondisi fisik kas kepada menejer operasional serta melakukan input transaksi kas atau penjatatan lainnya.

### c. Account Officer

Melaksanakan pemasaran (penyaluran dan menghimpun dan), menjaga portofolio dan kondisi pembiayaan tetap pada kondisi lancar serta menyelesaikan pembiayaan permasalahan yang dikordinasikan dengan menejer pemasaran dan atau direksi.

## **B. Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pekanbaru**

Produk produk yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru ada bermacam-macam mulai dari produk tabungan, pembiayaan, sampai pada pelayanan jasa. Produk tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah. Produk produk tersebut meliputi :

### 1. Tabungan

Ada beberapa jenis produk tabungan yang dijalankan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru diantaranya :

#### a) Tabungan Umum

Tabungan umum syariah adalah simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad al-wadi'ah yad -addlomanah atau al-qord.

#### b) Tabungan Haji (al-Haromain)

Tabungan al-Haromain adalah tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadi'ah yad-addlamanah.

#### c) Tabungan Umrah (al-hasanah)

Tabungan Umrah al-hasanah adalah tabungan yang berguna untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan menggunakan akad al-wadi'ah yad addlomanah.

Keuntungan bagi penabung:

- 1) Setoral awal minimal Rp. 1.000.000
- 2) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
- 3) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal travel umrah
- 4) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
- 5) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musim.
- 6) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
- 7) Administrasi pembukaan tabungan Rp. 20.000
- 8) Tabungan Idul Fitri

Tabungan idul fitri adalah simpanan dana dengan akad al-wadi'ah yad addlamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri Syarat dan ketentuan sama dengan tabungan umum kecuali pengambilan. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Idul Fitri.

Keuntungan bagi mitra penabung:

Ketentuan lain bagi penabung berupa setoran awal minimal Rp. 10.000, Biaya administrasi Rp. 5.000, Mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan penarikan tabungan paling awal 15 hari sebelum idul fitri.

d) Tabungan Peduli Siswa

Tabungan peduli siswa adalah layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad al-wadi'ah yad addlomanah.

Keuntungan bagi penabung:

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
  - 2) Transaksi mudah dan bebas riba.
  - 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan murid di akhir tahun pendidikan.
  - 4) Mendapatkan bonus bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
  - 5) Mendapatkan dana beasiswa untuk untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000,- sesuai kebijakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.
  - 6) Bebas biaya administrasi.
- e) Deposito Mudharabah

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

Keuntungan bagi mitra:

- 1) Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung.
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari tabungan.

Proporsi (nisbah) bagi hasil penyimpanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri

- a. 3 bulan 52:48
- b. 6 bulan 55:45
- c. 9 bulan 57:43
- d. 12 bulan 60:40

Syarat-syarat dan ketentuan permohonan adalah mengisi formulir permohonan pembukaan mudharabah berjangka atau (deposito), Fotokopi identitas diri (KTP/SIM), dan setoran minimal Rp. 500.000

## 2. Pembiayaan

### a. Mudharabah (bagi hasil)

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

### b. Musyarakah (penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

### c. Murabahah (jual beli)

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

### d. Bai' bitsamanil 'ajil (jual beli)

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu harga. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.

e. Rahn

Akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri mendapatkan jasa atas penitipan agunan sesuai kesepakatan.

### **C. Mekanisme Produk Santunan Muawanah**

#### **1. Produk Santunan Muawanah**

Santunan muawanah adalah bentuk santunan kepedulian yang diberikan kepada keluarga anggota, calon anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. Jika anggota, calon anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan. Partisipasi at-tabarru' peserta sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pertahun atau sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) perbulan dan bisa diambil dari saldo tabungan yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri.

Besar santunan yang diberikan ,jika peserta santunan muawanah meninggal dunia karena kecelakaan maka akan diberikan santunan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika meninggal bukan disebabkan kecelakaan maka

1. Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian, simpanan pokok yang ditetapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Rp. 1.000.000

2. Simpanan wajib menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Simpanan wajib yang ditetapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Rp.110.000 kepada setiap anggota.
3. Simpanan khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Bisa ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.
4. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari SHU sebesar 20%
5. Hibah